BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia dilahirkan dengan berpasang-pasangan. Sesuai dengan firman-Nya dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

"D*an di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"(QS.ar-Rum:*21).[1]

Agar pasangan menjadi sah dan bisa saling memadu kasih, maka sangat dianjurkan bagi mereka untuk merajut tali kasih melalui sebuah pernikahan. Pernikahan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[2]

Untuk menuju ke jenjang pernikahan, seseorang harus melalui proses *khithbah*, yaitu meminang seorang wanita untuk melangsungkan akad nikah dengan cara yang sudah diketahui bersama di mana keduanya masih berstatus sebagai orang asing.[3]

Namun, yang terjadi sekarang ini, setelah *khithbah* dilakukan status 'orang asing' tidak berlaku lagi. Setelah *khithbah*, pasangan tersebut malah

[1] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hal. 572.
[2] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan*, hal. 1.
[3] Abu Malik Kamal, *Fiqh as-Sunnah Li an-Nisa*', (Solo: Pustaka Arafah, 2014), hal. 635.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih sering melakukan aktivitas bersama, walaupun sekedar jalan-jalan di tempat wisata sekitar desa, ataupun bertemu di rumah salah satu pasangan dan menggunakan sedikit kesempatan untuk melakukan kontak fisik.

Hal ini dapat dilihat dari intensitas pertemuan yang dilakukan oleh sebagian pasangan yang telah melakukan *khithbah*. Sebagian dari pasangan itu, setiap seminggu sekali (pada hari Jum'at) bertemu di Gunung Kendil, Gunung Mumpluk, ataupun di tepi Pantai Penanjan. Ada pula pasangan yang beberapa bulan sekali pergi bersama ke tempat wisata, di antaranya yaitu Wisata Bahari Lamongan, Gua Maharani & Zoo, Pantai Pasir Putih Dalegan Panceng, Pantai Mangrove Tuban, dan lain sebagainya.

Terkadang ada pula yang bertemu dengan memanfaatkan event-event besar, seperti Haflah Akhir Sanah, Ziyaroh bersama, Peringatan Haul Tokoh Agama setempat, maupun peringatan hari besar Islam. Ini biasanya dilakukan untuk menghindari tanggapan negatif dari masyarakat.

Di dalam setiap pertemuan itu, tak jarang ditemukan beberapa kontak fisik, semisal berjabat tangan atau bergandengan tangan lalu berfoto bersama. Hal ini sering dilakukan oleh sebagian besar pasangan karena dianggap sebagai sesuatu yang lumrah dilakukan saat ini dan bisa diterima oleh masyarakat. Sedangkan untuk beberapa pasangan yang sudah lama melakukan *khithbah* (2-3 tahun), mereka akan memilih tempat yang agak sepi, menjauh dari keramaian untuk melakukan kontak fisik yang lebih berani, seperti berciuman dan bermesraan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penyebabnya adalah berita-berita infotaiment yang setiap hari mereka lihat di televisi maupun media sosial yang senantiasa memberikan beragam info tentang kemesraan pasangan artis, sehingga secara tidak langsung mengajarkan kepada para penonton televisi maupun pembaca berita di media sosial untuk melakukan hal yang serupa. Didukung pula dengan kurangnya pengawasan dan pengarahan dari orang tua maupun masyarakat agar mereka tidak melakukan hal yang demikian mengakibatkan hal ini menjadi sebuah budaya yang berkembang di masyarakat.

Padahal semua hal yang telah dilakukan oleh pasangan yang belum menikah sebagaimana di atas sangat bertentangan dengan ajaran Islam, karena baik di dalam Al-Qur'an maupun hadits telah dijelaskan larangan untuk melakukan hal yang demikian. Sebagaimana tersurat dalam Q.S. Al-Isra' ayat 32.

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

"Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk". (QS. Al-Isra' : 32)[4]

Begitu pula dengan sabda Rasulullah berikut ini.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ □ يَقُولُ لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ) [5] رواه البخاري

Menceritakan kepada kami, Qutaibah bin Sa'id, menceritakan kepada kami Sufyan dari 'Amr dari Abi Ma'bad dari Ibnu Abbas RA: sesungguhnya beliau

[4] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hal. 388.

[5] Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Al Mughirah Al Ju'fi Al Bukhari, *Al-Jāmi'u Al-Musnadu Al-Ṣahīhu Al-Mukhtaṣaru Min 'Umūri Rasūlillāhi SAW wa Sunanihi wa Ayyāmihi Juz 3,* (t.tp.: Dār Thauqin Najah, 1422), hal 1094.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendengar Rasulullah SAW bersabda: Janganlah seorang laki-laki ber*khalwat* dengan seorang perempuan, dan janganlah seorang perempuan bepergian kecuali ada mahram bersamanya. (HR. Bukhari, no.2844).

Dalil naqli di atas dengan jelas menunjukkan bahwa pasangan yang belum menikah harus menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang demikian, karena hal itu tidak sesuai dengan ajaran Islam maupun norma dan nilai yang berlaku di masyarakat.

Jika hal ini dibiarkan saja, maka akan menimbulkan dampak negatif bagi pasangan tersebut maupun keluarganya. Dampak negatif bagi pelakunya adalah menyebabkan hati gelap dan akalnya mati. Pelakunya tidak akan lagi menganggap apa yang dilakukannya sebagai perbuatan yang buruk sehingga pelakunya akan mengulanginya lagi dan pelaku akan semakin jauh dari Allah dan orang-orang yang shaleh.[6]

Sedangkan untuk keluarga, mereka akan merasa malu dan kecewa telah gagal dalam mendidik anaknya sehingga mereka menarik diri dari pergaulan masyarakat karena cercaan-ceraan dari orang sekitarnya,[7] dan rasa kekeluargaan antara kedua keluarga pun akan semakin longgar, karena perasaan kecewa terhadap pasangan tersebut yang tidak bisa menjunjung tinggi syari'at agama, tidak bisa menjaga kesucian diri, dan tidak bisa menjaga nilai-nilai kemanusiaan.[8]

Berkaitan dengan fenomena di atas, ada 3 pasangan pranikah yang menjadi subjek penelitian ini yang memiliki ciri-ciri sebagaimana di atas.

---

[6] Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Ad-Daa' wa Ad-Dawaa'*, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2015), hal. 127

[7] Nurul Chomaria, *Ta'aruf Cinta*, (Surakarta: Ahad Books, 2014), hal. 110-112

[8] Sabil Huda, *Pedoman Berumah Tangga dalam Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1994), hal. 12-31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasangan pertama, memiliki pandangan bahwa *khithbah* adalah ikatan untuk melangsungkan akad nikah dimana mereka berdua harus menahan diri dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, seperti berduaan. Namun, dalam prakteknya konseli (Toto) sering menemui pasangannya (Nana) pada malam hari setelah pulang kerja dengan alasan untuk diantarkan membeli makanan.

Pasangan kedua, memiliki pandangan tentang *khithbah* sama dengan pasangan pertama. Namun, dalam prakteknya konseli (Zaid) sering mengajak Zidny untuk bertemu saat ada acara-acara tertentu seperti haul pengasuh pondok pesantren dan haflah, untuk menghindari tanggapan negatif dari masyarakat, karena mereka memiliki *background* pondok pesantren.

Sedangkan pasangan ketiga (Mahfudz dan Alya) memiliki anggapan bahwa *khithbah* adalah kepemilikan yang sah meskipun akad nikah belum mereka lakukan, dimana mereka boleh untuk melakukan berbagai hal bersama seperti jalan dan makan bersama, bahkan boleh melakukan ciuman, pelukan, dan hubungan intim. Mereka bertemu setiap hari setelah pulang kerja. Keduanya juga sering menginap di salah satu rumah mereka.

Dari fenomena diatas, konselor tertarik untuk melakukan proses bimbingan dan konseling Islam kepada konseli untuk mengubah mindset konseli tentang *khithbah* dan memperbaiki perilaku konseli menjadi perilaku yang baik dan sesuai dengan ajaran agama Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu, konselor mengangkat penilitian dengan judul "Bimbingan dan Konseling Islam untuk Mengatasi Miskonsepsi *Khithbah* pada Pasangan Pranikah di Desa Sendangagung Paciran Lamongan".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka fokus penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah proses pelaksanaan bimbingan dan konseling Islam dalam mengatasi miskonsepsi *khithbah* pada pasangan pranikah di Desa Sendangagung Paciran Lamongan?
2. Bagaimanakah hasil akhir dari proses pelaksanaan bimbingan dan konseling Islam dalam mengatasi miskonsepsi *khithbah* pada pasangan pranikah di Desa Sendangagung Paciran Lamongan?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan proses pelaksanaan bimbingan dan konseling Islam dalam mengatasi miskonsepsi *khithbah* pada pasangan pranikah di Desa Sendangagung Paciran Lamongan.
2. Mengetahui hasil akhir dari proses pelaksanaan bimbingan dan konseling Islam dalam mengatasi miskonsepsi *khithbah* pada pasangan pranikah di Desa Sendangagung Paciran Lamongan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Memberikan pengetahuan dan wawasan bagi peneliti lain dalam bidang Bimbingan dan Konseling Islam terkait praktik bimbingan dan konseling Islam dalam mengatasi miskonsepsi *khithbah* pada pasangan pranikah.

b. Sebagai sumber informasi dan referensi bagi pembaca, khususnya peneliti sendiri untuk meningkatkan pemahaman terkait konsep *khithbah* yang benar menurut Islam.

2. Secara Praktis

a. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pasangan pra-nikah agar mampu memahami konsep *khithbah* dengan baik dan benar, sehingga tidak ada lagi miskonsepsi *khithbah* untuk ke depannya.

b. Bahan yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan dan menambah khazanah keilmuan dakwah bagi Fakultas Dakwah dan Komunikasi dalam rangka dakwah Islam melalui Bimbingan dan Konseling Islam.

E. Definisi Konsep

Adapun definisi konsep dari penelitian ini antara lain:

1. Bimbingan dan Konseling Islam

Menurut Hamdan Bakran Adz-Dzaky, Bimbingan dan Konseling Islam adalah suatu aktivitas pemberian nasehat yang berupa anjuran-anjuran dan saran-saran dalam bentuk pembicaraan yang komunikatif antara konselor dan konseli, yang mana konseli tersebut datang meminta bimbingan agar dapat mengembangkan potensi akal fikiran, kejiwaan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keimanan dan keyakinan serta dapat menanggulangi problematika hidup dalam kehidupannya dengan baik dan benar secara mandiri serta berlandaskan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah Rasulullah SAW.[9]

Bimbingan dan konseling Islam yang dimaksudkan oleh konselor di sini adalah memberikan nasehat kepada konseli melalui pembicaraan yang komunikatif tentang *khithbah* agar konseli dapat mengembangkan pengetahuannya tentang *khithbah*, meningkatkan keimanan dan keyakinan sehingga konseli dapat menjadi pribadi yang lebih baik sehingga bisa mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat miskonsepsi *khithbah* serta bisa kembali menjalani kehidupan dengan berlandaskan pada Al-Qur'an dan sunnah Rasul.

Adapun langkah-langkah yang digunakan oleh konselor dalam melakukan bimbingan dan konseling Islam terhadap para pasangan pranikah antara lain:

a. Identifikasi masalah, yaitu pengumpulan data dari berbagai sumber yang bertujuan untuk mengenali masalah dan gejala yang nampak pada diri konseli yang mengarah pada miskonsepsi *khithbah* melalui wawancara dan observasi.
b. Diagnosis yaitu menetapkan masalah yang dihadapi beserta latar belakangnya setelah dilakukan analisa dari semua data yang telah dikumpulkan.

[9] Hamdan Bakran Adz-Dzaki, *Konseling dan Psikoterapi Islam*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2004), hal. 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Prognosis, yaitu menetapkan jenis bantuan yang akan digunakan untuk membantu menangani masalah konseli.

d. Terapi yaitu memberikan bantuan kepada konseli berupa bimbingan dan konseling Islam sehingga konseli bisa mendapatkan pemahaman yang benar terkait dengan perilaku pasangan pasca *khithbah*.

e. Melakukan evaluasi untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan bimbingan dan konseling Islam tentang apakah terjadi perubahan pada perilaku konseli dan apakah perubahan tersebut bertahan dalam kurun waktu yang lama atau hanya sementara saja.[10]

2. Miskonsepsi *Khithbah*

Kata miskonsepsi muncul pada tahun 1660-an, yang mana miskonsepsi merupakan kata benda yang mendapat awalan mis-, yang berarti 'salah, keliru,' dan kata konsepsi, konsep, gagasan, sebuah ringkasan atau gagasan umum yang disimpulkan atau yang berasal dari pemaknaan pada kejadian-kejadian tertentu.[11] Sehingga miskonsepsi adalah sebuah kesimpulan yang salah karena didasarkan pada pemikiran yang salah atau fakta-fakta yang salah. Sedangkan *khithbah* adalah meminang seorang perempuan untuk melangsungkan akad nikah.[12]

Jadi, miskonsepsi *khithbah* adalah sebuah kesimpulan yang salah terhadap pengertian meminang seorang wanita karena didasarkan pada pemikiran atau fakta yang salah.

---

[10] Djumhur dan Moh. Surya, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*, (Bandung: CV. Ilmu, 1975), hal. 104-106

[11] www.vocabulary.com/misconception. Diakses pada 5 Maret 2016

[12] Abu Malik Kamal, *Fiqh as-Sunnah Li an-Nisa*', (Solo: Pustaka Arafah, 2014), hal. 635

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini, miskonsepsi *khithbah* yang dimaksud dilihat dari perilaku pasangan pasca *khithbah*. Pasangan tersebut melakukan sesatu sesuka hati tanpa melihat hukum dan akibatnya. Seperti sering jalan bersama tanpa didampingi mahram, berduaan di tempat-tempat sepi, berpegangan tangan dan berciuman.[13]

Pada beberapa pasangan, hal tersebut dianggap sebagai sesuatu yang lumrah dan diperbolehkan untuk dilakukan pasca *khithbah* dengan tujuan untuk lebih saling mengenal. Padahal anggapan tersebut adalah kurang benar karena tidak ada dasarnya dan tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam syari'at Islam maupun di masyarakat.

3. Pasangan Pranikah

Pranikah berasal dari kata 'pra' dan 'nikah'. Kata 'pra' adalah awalan yang bermakna sebelum. Sedangkan nikah disamakan artinya dengan 'kawin'.[14] Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[15] Sehingga pranikah adalah masa sebelum adanya perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi menurut undang-undang perkawinan agama maupun pemerintah.

---

[13] Syekh Muhamad Ahmad Kan'an, terj. Ali Muhdi Amnur, *Kado Terindah untuk Mempelai*, (Yogyakarta Mitra Pustaka, 2011), hal. 59-60.

[14] W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hal. 676-677.

[15] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan*, hal. 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi, pasangan pranikah adalah pasangan yang belum mempunyai ikatan secara resmi menurut hukum agama maupun negara. Pasangan tersebut akan atau sedang mempersiapkan diri untuk memasuki jenjang perkawinan atau hidup berumah tangga.

Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh pasangan pranikah, yaitu aspek fisik/biologis, yaitu usia antara 20-25 tahun untuk wanita dan usia antara 25-30 tahun untuk pria, sehat jasmani rohani, perawan, dan subur; aspek mental/psikologis, yaitu kepribadian yang baik dan pendidikan-kecerdasan yang tinggi; aspek psiko-sosial, yaitu nasab yang baik, latar belakang budaya, pergaulan, dan persiapan materi; serta aspek spiritual, yaitu beragama dan berakhlak mulia,.[16]

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitiann ini menggunakan pendekatan kualitatif; yaitu pendekatan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan lain sebagainya secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilamiah.[17]

---

[16] Depag, *Korps. Penasihatan Perkawinan dan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Negara RI, 2004),hal. 73-74.

[17] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2011), hal. 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pendekatan kualitatif ini, peneliti melakukan penelitian dengan apa adanya dalam memperoleh data tentang miskonsepsi *khithbah* yang terjadi pada pasangan pranikah tanpa memanipulasi situasi dan kondisi di lapangan. Ini dilakukan untuk memahami fenomena tentang permasalahan yang dialami oleh pasangan tersebut, mulai dari latar belakang terjadinya miskonsepsi *khithbah*, ciri-ciri perilaku miskonsepsi *khithbah*, dan dampak negatif yang ditimbulkan dari terjadinya miskonsepsi *khithbah*.

Data yang didapatkan adalah data kualitatif yang menghasilkan data deskripstif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari konseli, maupun informan serta perilaku konseli yang dapat diamati, sehingga dapat diketahui serta dipahami secara rinci, mendalam dan menyeluruh tentang permasalahan konseli.

Adapun jenis penelitiannya adalah studi kasus, yaitu penelitian tentang status subyek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas.[18] Peneliti menggunakan studi kasus karena peneliti ingin melakukan penelitian dengan cara mempelajari individu secara rinci dan mendalam selama kurun waktu tertentu untuk membantunya memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang konsep *khithbah* dalam Islam.

[18] Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hal. 63-66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sasaran dan Lokasi Penelitian

Sasaran dalam penelitian ini adalah pasangan pranikah yang telah melakukan prosesi *khithbah* dan sedang menunggu masa akad nikah yaitu sebanyak 3 pasang, yang selanjutnya disebut konseli. Konselornya adalah Arifah. Sedangkan informannya adalah orang tua, tetangga, kerabat, dan teman dekat konseli. Lokasi penelitiannya yaitu Desa Sendangagung, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data pada penelitian ini adalah data yang bersifat non statistik, di mana data yang diperleh nantinya dalam bentuk verbal atau deskriptif dan bukan dalam bentuk angka.

Adapun jenis data dan sumber data pada penelitian ini adalah :

1) Data Primer yaitu data yang langsung diambil dari sumber pertama (subyek penelitian) di lapangan sebagai sumber informasi yang dicari. Data yang diperoleh yaitu deskripsi tentang latar belakang masalah konseli, perilaku yang dialami konseli beserta dampaknya, pelaksanaan proses dan hasil akhir bimbingan dan konseling. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung diperoleh peneliti di lapangan yaitu informasi dari konseli yakni pasangan pranikah yang mengalami miskonsepsi *khithbah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Data Sekunder yaitu data yang diambil dari sumber kedua atau berbagai sumber guna melengkapi data primer.[19] Diperoleh dari gambaran lokasi penelitian, keadaan lingkungan konseli, riwayat pendidikan konseli, lingkungan konseli, dan perilaku keseharian konseli. Hal ini dimaksudkan untuk melengkapi serta mendukung informasi terkait dengan subyek penelitian. Adapun sumber data sekunder yang digunakan untuk melengkapi data yang peneliti peroleh dari sumber data primer adalah informan seperti keluarga, kerabat, tetangga, dan teman dekat konseli.

4. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang dilakukan terdiri dari tahap pra lapangan dan tahap pekerjaan lapangan.

a. Tahap Pra Lapangan

Tahap pra lapangan meliputi:

1) Menyusun Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian yang dibuat oleh konselor adalah sebagai berikut.

a. Menggali data sebanyak-banyaknya dari konseli maupun informan untuk mengetahui permasalahan konseli.
b. Menetapkan permasalahan yang dialami konseli.
c. Menetapkan jenis bantuan yang akan diberikan sesuai dengan permasalahan konseli.

[19] Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2001), hal. 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Memberikan bantuan kepada konseli menggunakan terapi yang ditetapkan berdasarkan permasalahan konseli.

e. Melihat hasil dari proses konseling yang dilakukan melalui wawancara dengan konseli dan informan, serta observasi terhadap konseli.

2) Memilih Lapangan Penelitian

Dengan mempertimbangkan teori yang sesuai dengan fakta di lapangan, maka konselor memeilih lapangan penelitian di desa Sendangagung Paciran Lamongan.

3) Mengurus Perizinan

Konselor mengurus surat perizinan dalam pelaksanaan penelitian dari lembaga asal konselor, yakni Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel untuk diberikan kepada perangkat Desa Sendangagung selaku tempat penelitian konselor agar pengumpulan data tidak mengalami gangguan.

4) Menjajaki dan Menilai Lapangan

Konselor mencari informasi tentang lokasi penelitian untuk mengenal dan memahami kondisi fisik dan sosial lokasi penelitan, sehingga konselor bisa berbaur dengan anggota masyarakat.

5) Memilih dan Memanfaatkan Informan;

Informan adalah seseorang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian secara suka rela dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudut pandang orang tersebut. Informan yang dipilih yaitu orang tua, kerabat, tetangga, dan teman konseli. Hal ini dimaksudkan, agar peneliti bisa mengumpulkan informasi yang banyak dalam waktu yang relatif singkat namun tetap teliti.

6) Menyiapkan Perlengkapan Penelitian

Peneliti menyiapakan segala macam perlengkapan penelitian, seperti izin mengadakan penelitian, pengaturan perjalanan, alat tulis, alat perekam, jadwal kegiatan yang rinci, serta perlengkapan yang digunakan untuk menganalisis data.

7) Persoalan Etika Penelitian

Di lokasi penelitian, konselor berusaha untuk menghormati dan mematuhi nilai dan norma masyarakat maupun pribadi, sehingga konselor bisa berbaur dengan masyarakat.

b. Tahap Pekerjaan Lapangan

Konselor melakukan persiapan untuk memasuki lapangan dengan cara memahami latar belakang penelitiannya terlebih dahulu, serta mempersiapkan diri baik fisik maupun psikis terkait dengan penyesuaian dengan norma dan nilai yang berlaku di lapangan.

Hal pertama yang dilakukan yaitu memberikan surat izin penelitian kepada perangkat desa Sendangagung. Selanjutnya, memasuki lapangan untuk mengamati fenomena yang ada di lapangan agar memperoleh banyak informasi tentang kondisi lingkungan sebelum menjalin keakraban dengan konseli atau informan lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hari berikutnya, konselor melakukan penggalian data tentang lokasi penelitian dari perangkat desa dan tokoh agama setempat. Selanjutnya, konselor mencari data tentang permasalahan konseli dari konseli sendiri maupun informan dalam waktu beberapa hari sampai konselor menemukan permasalahan yang terjadi pada konseli dengan melihat gejala dan faktor yang melatarbelakangi terjadinya permasalahan tersebut.

Selanjutnya, konselor menetapkan permasalahan konseli dan menetapkan bantuan yang akan diberikan kepada konseli untuk mengatasi permasalahan tersebut. Proses konseling lalu dilakukan untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut sehingga bisa diketahui perubahan yang terjadi pada diri konseli.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang konselor gunakan yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung dan kontinyu juga sistematis terhadap fenomena yang diteliti pada waktu, tempat atau kegiatan yang sedang berlangsung tanpa melakukan manipulasi.[20]

Observasi yang dilakukan konselor yaitu pada saat proses konseling berlangsung dan sesudah proses konseling, serta saat konselor mengikuti kegiatan sehari-hari konseli.

[20] Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Remaja Grafindo Persada, 2005), hal. 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal atau tanya jawab antara peneliti dengan narasumber.[21]

Wawancara digunakan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana dalam prosesnya, konselor mengajak konseli untuk bertukar pendapat dan ide-ide mengenai suatu hal. Pada wawancara ini, konselor mendengarkan dan mencatat secara teliti apa yang dikemukakan oleh konseli terkait konsep *khithbah* dan apa yang dikemukakan informan terkait keadaan konseli, sehingga konselor mendapatkan informasi yang diinginkan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.[22] Data yang diperoleh melalui metode ini adalah identitas konseli dan gambaran umum lokasi penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan untuk mengetahui proses dan hasil pelaksanaan bimbingan dan konseling Islam untuk mengatasi miskonsepsi *khithbah* pada pasangan pranikah di desa Sendangagung Paciran Lamongan.

---

[21] Ebta Setiawan, KBBI Offline versi 1.1 mengacu pada KBBI Daring (edisi III), freeware 2010.

[22] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 240

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dan analisis deskripstif komparatif. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk mengumpulkan informasi aktual dan terperinci mengenai latar belakang terjadinya miskonsepsi *khithbah* yang terjadi di lapangan. Setelah itu, untuk mengetahui hasil proses pelaksanaan bimbingan dan konseling, peneliti menggunakan analisis deskriptif komparatif, yaitu membandingkan gejala yang tampak pada konseli antara sebelum dilakukan konseling dan sesudah dilakukan konseling.[23]

7. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan tingkat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Data yang diperoleh dikatakan sebagai data yang valid apabila terjadi kesesuaian antara data yang dilaporkan peneliti dengan fakta yang terjadi pada objek di lapangan. Namun, perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data berdasarkan penelitian kuantitatif bersifat jamak, tergantung pada konstruksi manusia.[24]

Agar data yang terkumpul lebih akurat maka konselor melakukan interaksi dengan konseli maupun informan dalam waktu yang relatif lama. Setelah data terkumpul, konselor membandingkan data yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda, membandingkan kesamaan data yang diperoleh dengan penggunaan metode pengumpulan data melalui wawancara dan observasi, serta membandingkan fakta di

[23] Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmi. 2006), hal. 239-240.

[24] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lapangan dengan teori yang ada, sehingga ditemukan kesamaan data dari berbagai cara yang telah dilakukan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan untuk mempermudah dalam pembahasan dan penyusunan skripsi nanti, maka peneliti akan menyajikan pembahasan ke dalam beberapa bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan; yang mencakup Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Definisi Konsep, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Kerangka Teoritik; membahas tentang Kajian Teoritik dan Penelitian Terdahulu yang Relevan. Kajian Teoritik diambil dari beberapa referensi untuk menelaah objek kajian yang dikaji. Yang mana pembahasannya meliputi: Bimbingan dan Konseling Islam, Miskonsepsi *Khithbah*, dan Pasangan Pranikah.

Bab III Penyajian Data; berupa deskripsi umum obyek penelitian dan deskripsi hasil penelitian. Deskripsi umum objek penelitian membahas tentang deskripsi lokasi penelitian, deskripsi konselor, deskripsi klien dan deskripsi masalah. Sedangkan deskripsi hasil penelitian membahas tentang deskripsi proses pelaksanaan bimbingan dan konseling Islam dalam mengatasi miskonsepsi *khithbah* pada pasangan pranikah dan deskripsi hasil yang diperoleh di lapangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab IV Analisis Data; menguraikan tentang analisis proses dan analisis hasil proses pelaksanaan bimbingan dan konseling islam untuk mengatasi miskonsepsi *khithbah* pada pasangan pranikah di Desa Sendangagung Paciran Lamongan sehingga nantinya akan diperoleh apakah bimbingan dan konseling Islam membantu memecahkan masalah atau tidak.

Bab V Penutup; merupakan bab terakhir dari skripsi yang meliputi Kesimpulan dan Saran dari hasil penelitian yang dilakukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id